

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI SAAT PANDEMI COVID-19

Muhamad Ananda^{1*}, Rakhamat Nopriardy², Fathan Ansori³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari, NPM. 17810184.

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari, NIDN. 1124116601.

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari, NIDN. 1123069301.

*email: anandamuhammad416@gmail.com

Abstract

The Regional Head Election is a manifestation of Democracy and emphasizes that Ownership is in the hands of the People, in this case the election is important considering that the Regional Head Election is to determine the candidates for people's representatives at the regional level who will later determine their fate. The purpose of this study is (1) to analyze how the process or system is implemented by the General Election Commission Regulation Number 13 of 2020 concerning Regional Head Elections in the future (Covid-19). (2) To analyze what the impact would be if the Regional Head Election had to be postponed in 2020. This research is a normative research. The results obtained from this study are official vacancies in a government should not occur because the government is not filled with officials (Ambtsdrager), then the functions of state positions may not run properly as they should, the Juridical review of PKPU Number 13 of year 2020 can already be carried out with good, but the existing sanctions are considered less firm because in the implementation of the election it will certainly invite a crowd especially during the campaign period as evidenced by the number of cases handled by Bawashu, namely as many as 2,126 cases until December 5, 2020, the majority of violations committed were violating the health protocol in the 2020 elections.

Keywords: *Democracy; Pemilihan Kepala Daerah 2020; PKPU Number 13 of 2020*

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah adalah wujud dari Demokrasi dan menegaskan bahwa kedaulatan ditangan Rakyat, dalam hal ini pemilu menjadi penting mengingat Pemilihan Kepala Daerah adalah awal menentukan calon wakil rakyat ditingkat daerah yang nantinya menentukan nasib. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis bagaimana proses atau sistem yang diterapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dimasa (Covid-19). (2) Untuk menganalisis bagaimana dampak jika Pemilihan Kepala Daerah harus ditunda pada tahun 2020. Penelitian ini termasuk penelitian normative. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kekosongan pejabat dalam suatu pemerintahan tidak boleh terjadi karena pemerintahan tanpa diisi dengan pejabat (Ambtsdrager), maka fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, tinjauan Yuridis PKPU Nomor 13 tahun 2020 sudah dapat

terlaksana dengan baik, namun sanksi yang ada dinilai kurang tegas dikarenakan dalam pelaksanaan pilkada tentu akan mengundang sebuah keramaian terlebih pada masa kampanye terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani oleh bawaslu yakni sebanyak 2.126 kasus hingga 5 desember 2020 mayoritas pelanggaran yang dilakukan yakni melanggar protocol kesehatan pada pilkada 2020.

Kata Kunci: *Demokrasi; Pemilihan Kepala Daerah 2020; PKPU Nomor 13 Tahun 2020.*

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial untuk pemerintahannya dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung melalui sebuah pemilihan umum. serta memegang masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.¹ Begitu pula jabatan Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pengaturan tata cara pemilihan kepala daerah tersebut lebih lanjut diatur dalam sebuah Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Undang-Undang. Pemilihan Kepala Daerah) serta memegang masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan di wilayah yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Di Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 207 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, dan yang pada tahun yang sama wabah atau Pandemi COVID-19 melanda dunia secara global dan di Indonesia sendiri statusnya ditetapkan sebagai bencana nasional non-ala. yang tidak diketahui kapan waktu pastinya akan berakhir.²

Pemilihan Kepala Daerah adalah wujud dari Demokrasi dan menegaskan bahwa kedaulatan ditangan Rakyat, dalam hal ini pemilu menjadi penting mengingat Pemilihan Kepala Daerah adalah awal menentukan calon wakil rakyat ditingkat daerah yang nantinya menentukan nasib.³ Pemilu langsung menggantikan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pergantian ini membawa konsekuensi bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih melalui perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu Pemilihan Umum.⁴ Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling

¹ Pasal 18 nomor 4 Undang-undang Dasar Negara Republika Indonesia Tahun 1945.

² Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional

³ Ni'matul Huda , (2005), *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm.7.

⁴ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD

penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofi ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan yang menjadi perdebatannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 70 Ayat (3) huruf (a) dan (b) menyebutkan jika Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali kepada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, pertama menjalani cuti diluar tanggungan negara dan kedua dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatan.⁶

Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut pada tanggal 1 Juli 2016 kemarin menjadikan permasalahan baru dalam kerangka hukum yang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidak jelasan bagi penyelenggara Pemilu dimana di dalamnya Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi :

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Kasus pelanggaran protokol kesehatan pada saat pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan itu terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas. Perlu komitmen yang lebih tinggi

⁵ Unnes. <http://journal.unnes.ac.id/uju/index.php/JPI> (diakses pada tanggal 3 Mei 2021 jam 22:27 WITA).

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

dari pasangan calon kepala daerah serta partai politik pengusung dan simpatisannya untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sebab, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun ini dilangsungkan di tengah situasi pandemi. Sehingga, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, berpotensi meningkatkan risiko penularan virus corona di tengah masyarakat.⁷

Berdasarkan kondisi penyebaran (Covid-19) yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam (Covid-19) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan kampanye dalam kondisi bencana nonalam (Covid-19) di karenakan akan mengancam keselamatan atau kesehatan rakyat maka dari itu perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 harus segera di tinjau.

Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁸ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah Pemilihan Kepala Daerah serentak pada masa covid-19.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 sangat penting sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (6). Adanya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah menjadi wujud demokrasi yaitu untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pada tahun 2020 banyak kepala daerah di Indonesia yang masa kepemimpinannya hampir habis, sementara peran dari kepala daerah sangat penting dan dibutuhkan untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat guna menangani (Covid-19) dan mempercepat pemulihan pasca-(Covid-19), hal itu menjadi alasan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan. Oleh karena itu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah harus memperhatikan kesehatan dan keamanan masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, agar mengutamakan protokol kesehatan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) yaitu diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan serta berpedoman pada protokol kesehatan.

Dengan status dunia dan Indonesia yang masih di tengah Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak dalam kehidupan politik yang membutuhkan jaminan dan kepastian hukum

⁷Bawaslu, ["https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkad"](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkad) a, tanggal 13 juli 2021 jam 02:55 WITA

⁸ Bahder Johan Nasution, (2008) , *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 83-88

tentang keberlanjutan pemerintahan utamanya pada pemerintahan daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2021. Untuk itu pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan pada tahun 2020 meskipun pelaksanaannya di undur. Tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan protocol kesehatan untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19. Pandemi Covid-19 tergolong ke dalam bencana non alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pemilukada 2020 maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Disaat Pandemi Covid-19”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum menggunakan metode penelitian Normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Metode penelitian normatif atau hukum doktorinal bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan melakukan pembuktian kebenaran yang di cari dari preskrpsi-preskripsi hukum yang tertulis dalam kitab Undang-Undang Hukum Positif atau kitab-kitab Agama.¹⁰

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang konsepnya sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartika sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang di teliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat tentang bagaimana sistem pemilihan kepala daerah serentak dimasa pandemi (Covid-19).¹¹ Metode pendekatan yang di gunakan adalah:

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai

⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 9, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 23.

¹⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), (2017), *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 121.

¹¹ Dr.H.Ishaq, S.H., M.Hum., (2020), *“Metode Penelitian Hukum”*, Cet.1., Bandung, Alfabeta, hlm.68-69.

sifat-sifat sebagai berikut:

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang adalah didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Filsafat

Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupasnya secara mendalam. Berdasarkan ciri khas filsafat tersebut, dibantu beberapa pendekatan yang tepat, seyogyanya apa yang dinamakan *Ziegler* sebagai *Fundamental Research*, yaitu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

d. Pendekatan Historis/ Sejarah

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Menurut perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan. Pertama, penafsiran menurut sejarah hukum dan kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.

e. Pendekatan Konsep

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya

mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang- Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 Tentang Pergantian Kedua Atas Undang- Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Walikota Jadi Undang- Undang.
2. Peraturan Tubuh Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 Tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, Dan Wali Kota serta Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam keadaan musibah nonalam Corona Virus Disease 2019(Covid- 19)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Universal Republik Indonesia No 13 Tahun 2020 Tentang Pergantian Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Universal No Tahun 2020 Tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, Serta/ Ataupun Wali Kota Serta Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam keadaan musibah nonalam Corona Virus Disease 2019(Covid- 19).
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan (Covid-19)
5. Perubahan Peraundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Daerah

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.¹² Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya. Bahan non hukum berupa dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu kesehatan tentang (Covid-19), ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai

¹² Soerjono Soekanto, (2001), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: UI-Press, hlm.112.

relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan nonhukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan nonhukum tersebut amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri untuk melakukan penelitian. sedangkan alat pengumpulan data untuk jenis penelitian pustaka (*library reaserch*) ini adalah analisis dokumen yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan teknik kepustakaan merupakan serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mempelajari, serta menela'ah buku buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan teknik kepustakaan adalah memahami sistem yang digunakan agar mudah di temukan buku-buku yang dapat menunjang dan berkaitan erat dengan topik penelitian yangdibahas sehingga diperoleh data yang mempelajari orientasi dan dasar teoritis tentang masalah dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini peneliti sangat berperan penting dalam pengumpulan data yang dilakukan.¹³

Analisis bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Tata cara deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan tata cara deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (statment bertabiat universal) setelah itu diajukan premis minor (bertabiat spesial), dari kedua premis itu kemudian ditarik sesuatu kesimpulan atauconclusion. Jadi yang diartikan dengan pengolahan bahan hukum dengan metode deduktif merupakan menarangkan suatu dari hal- hal yang sifatnya universal, berikutnya menarik kesimpulan dari perihal itu yang sifatnya lebih spesial. Dalam riset ini, informasi yang diperoleh dengan melaksanakan inventarisasi sekalian mengkaji dari riset riset kepustakaan, ketentuan perundang- undangan beserta dokumen- dokumen yang bisa menolong menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan informasi, setelah itu informasi itu diolah serta dianalisis buat menjawab kasus yang diteliti. Sesi terakhir merupakan menarik kesimpulan dari informasi yang sudah diolah.¹⁴

¹³ Andrian maersella,(2021), *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Masa Pandemic Covid-19 Persfetif PKPU No.6 Tahun 2020*.hlm.23.

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kenapa Pemilihan Kepala Daerah Harus Tetap di adakan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Diawal Tahun 2020, dunia digemparkan dengan marebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru dan World Health Organization memberi nama virus terbaru tersebut *Severe acuter espiratory syndrome* coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Diketahui asal mula virus ini berasal dari *Wuhan, Tiongkok*. Ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini. Mengingat penyakit atau virus ini merupakan penyakit yang begitu cepat dan masif penyebarannya.

Pemerintah Indonesia saat ini banyak melakukan penutupan segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak menyebabkan penyebaran wabah (Covid-19), dan di tahun 2020. Penetapan status pandemi (Covid-19) oleh Organisasi Kesehatan Dunia berdasarkan jumlah penyebaran virus bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global hal ini di respon oleh Pemerintah Indonesia dengan penetapan status wabah (Covid-19) sebagaimana Bencana Nasional pada tanggal 14 maret yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya Presiden yang dengan segera mambentuk Gugus Tugas pecegatan penanganan (Covid-19) dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah. Sedangkan Pemilihan Umum di tengah wabah (Covid-19) menjadi persoalan tersendiri yang sedang membutuhkan penanganan khusus. Karena akan banyak sudut pandang yang berbeda dari seluruh lapisan masyarakat yang bersepakat Pemilihan Kepala Daerah tetap di lakukan ataupun tidak. Sehingga akan semakin banyak persoalan Pemilihan Kepala Daerah Serentak ini dan kemungkinan akan lahir pertanyaan mengapa kekosongan pemimpin tidak boleh di lakukan di masa pandemi (Covid-19).

Walaupun kebijakan yang akan di lakukan menuai pro dan kontra. Pada tahun 2020 pula ada pesta demokrasi yang di jadwalkan. Menimbang bahwasanya Pemilihan Kepala Daerah merupakan langkah yang strategis dalam menegakan fungsi demokratisasi.¹⁵ Berdasarkan Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pemilihan Kepala Daerah menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Penjadwalan Pemilihan Kepala Daerah di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya,

¹⁵ Suratman, Hayat & Umi Salamah, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2019, hlm. 194 – 195

hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif (Covid-19) terus meningkat secara nasional. Mengapa Pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU harus tetap dilaksanakan secara langsung tidak menggunakan asas keselamatan rakyat (*salus populi suprema lex esto*) yang artinya pemerintah mengabaikan keselamatan rakyatnya demi memastikan agenda politik tetap berjalan, niat pemerintah tidak sampai kesana tetapi memasukan agenda tersebut dalam keadaan pandemi ini telah menggiring opini publik berfikir demikian. Cicero seorang filsuf Italia pernah menyebutkan bahwa prinsip (*Salus Populi Sprema Lex Esto*) harus selalu di kedepankan dalam situasi apapun. Prinsip ini memiliki arti bahwa kesejahteraan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas paling utama oleh pemegang kekuasaan dalam negara hukum, keberadaan prinsip ini mempertegas akan peran dan fungsi yang mesti dimainkan oleh negara yakni memastikan bahwa seluruh warga negaranya tetap aman, tertib dan damai, dan sejahtera. Selain itu prinsip ini menitik beratkan bahwa negara harus diperintah berdasarkan hukum dan hukum mesti membuat berdasarkan keselamatan dan kesejahteraan secara luas. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah di saat (Covid) bisa memungkinkan penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tersebut. Yang mana Pemilihan Kepala Daerah serentak tersebut tidak menjamin akan keselamatan rakyat dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang bisa saja menundanya jalanya Pemilihan Kepala Daerah.

Keputusan KPU tetap menggelar Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi Covid-19 ini bertentangan dengan pandemi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar Percepatan Penanganan (Covid-19) upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Seharusnya Pemilihan Kepala Daerah 2020 diundur pelaksanaannya sampai situasi yang memungkinkan untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Kekhawatiran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 bakal menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 meskipun pelaksanaan pemungutan suara secara umum sudah sesuai protokol kesehatan. Terlebih lagi Pemilihan Kepala Daerah 2020 terlaksana dengan banyak daerah yang saat dilaksanakannya pemungutan suara tetapi masih berada dalam zona merah.

Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang tetap dilanjutkan dalam masa pandemi (Covid-19) berpotensi melanggar HAM. Yakni terkait hak hidup atas kesehatan dan rasa aman. Sebab, hak atas kesehatan adalah penikmatan tertinggi hak asasi manusia di mana tugas dan kewajiban konstitusional negara terutama pemerintah untuk melindunginya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28i angka 4.

Meskipun KPU berupaya keras menegatkan protokol kesehatan selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020, tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi acuan para pemilih tidak beresiko untuk melakukan penularan ataupun sebagai penular virus Covid-19.

Pemilihan Kepala Daerah akan selalu menciptakan kerumunan atau pengerahan massa, bahkan aparat bisa tertular, dan juga orang-orang yang tidak ikut-ikutan, sehingga menjadi klaster yang membahayakan.

Setelah tahap kampanye berlangsung, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 bertambah. Setidaknya tujuh dari sembilan provinsi yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2020 mengalami kenaikan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Provinsi yang selalu mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 adalah Provinsi Sumatera Barat, yakni pada 10 hari pertama, 10 hari kedua, hingga 10 hari ketiga masa kampanye jumlah kenaikan pasien positif Covid-19 secara berurutan adalah 149 orang, 163 orang, dan 1.103 orang¹⁶.

Selain itu pertanggal 27 November 2020 atau dua pekan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, disebutkan ada kurang lebih 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19 dan ada 4 orang diantaranya meninggal dunia. Dan tidak hanya calon kepala daerah, banyak juga dari anggota penyelenggara pemilu yang terinfeksi Covid-19, yakni 100 orang termasuk Ketua KPU RI¹⁷. Ini artinya Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang terlaksana tidak menjamin adanya keselamatan bagi masyarakat. Karena akibat yang terjadi adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19.

Sebagai solusi dalam mengisi kekosongan tersebut maka pemerintah daerah menganut pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana membahas mengenai kategori orang yang dapat mengisi jabatan pengganti gubernur tersebut yakni haruslah berasal dari pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sedangkan untuk pengisian jabatan sementara yang kosong sebagai bupati atau walikota maka pejabat yang harus diangkat adalah pejabat bupati atau walikota yang berasal dari pimpinan tinggi pertama.¹⁸

Kekosongan Kepala Daerah tidak boleh terlalu lama, sebab meski pemimpin daerah yang sudah habis masa menjabatnya bisa digantikan oleh pejabat pelaksana harian (plh) atau pelaksana tugas (Plt), namun dinilai tidak akan berjalan dengan optimal, dan bisa cenderung menimbulkan masalah yang lain. Selain itu pandemi Covid-19 belum pasti kapan akan berakhirnya. Ketidakpastian di dalam politik ini dampaknya bisa banyak hal. Apabila tidak dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, dari sisi administrasi dan birokrasi pemerintah akan terhambat.¹⁹

¹⁶ Ratna Puspita, “Kampanye, Daerah dengan Kenaikan Jumlah Covid-19 Bertambah”, <https://m.republika.co.id>, diakses pada 25 Agustus 2021 jam 23:03 WITA

¹⁷ Fitri Sartina Dewi, “70 Calon Kepala Daerah Positif Corona, Eks Ketua MK: Besar Pengorbanan untuk Demokrasi”, <https://m.bisnis.com>, diakses pada 25 Agustus 2021 jam 13:00 WITA

¹⁸ Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

¹⁹ Kompas.com. 2021. Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>

Jabatan itu merupakan salah satu subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), maka jabatan itu dengan sendirinya dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu dapat diatur melalui hukum publik maupun hukum privat. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam susunan suatu satuan organisasi. Pejabat adalah seseorang yang mengemban jabatan di suatu instansi atau bidang tertentu yang mempunyai kewenangan atas suatu hal yang dilakukannya dan pejabat pengganti tersebut harus berperan penuh untuk menanggung jawabkan tugas sementara.

Dengan demikian Pemilihan Kepala Daerah yang tetap dilaksanakan harus secara optimal dengan menggunakan peralatan lengkap seperti alat perlidungan diri, tempat cuci tangan dan penjagaan jarak harus tetap telaksana. Serta pengaturan pelaksanaan yang berdasarkan (*Asas Salus Populi Suprema Lex Esto*). Meskipun di dalam wabah Covid-19 yang di nilai sebagai keputusan menuai perdebatan, maka peraturan harus belandaskan atau ditegaskannya tentang keselamatan seperti keselamatan peserta pemilih, peserta kampanye, aparaturnya atau pengurus berjalanya Pemilihan Kepala Daerah, bahkan keselamatan bagi semua yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah maka hak konstitusional warga negara pemilih dan dipilih tetap terlaksana. Hasil dari pemilihan tersebut yang akan memimpin harus menjalani masa yang berat di mana pejabat yang terpilih harus menjadi ladaan agar penanganan Covid-19 cepat teratasi dengan segala kebijakan atau wawenangnya sebagai pemimpin kepala daerah. Supaya daerah yang di pimpinya menjadi daerah tingkat penularan Covid-19 terendah, agar kestabilan kesejatraan yang menurun gara-gara Covid-19 menjadi stabil lagi.

Tinjauan Yuridis mengenai Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam pelaksanaan pemilu 2020 ini jika dilihat dari Regulasi yang digunakan maka secara Teknis segala sesuatunya telah terlaksana dan terdapat sebuah kepastian hukum disana yang mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur segala sesuatunya mengenai pelaksanaan pemilu dan konsekuensi ataupun sanksi bagi pelanggar pidana pemilu juga pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6, 10 dan Nomor 13 Tahun 2020 mengatur mengenai Teknis Pemilihan Kepala Daerah dalam keadaan Tidak biasa yakni keadaan Pandemi Covid-19 seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 13 Tahun 2020 pada

pasal 3 hingga pasal 13 yang membahas secara rinci mengenai teknis pelaksanaan pilkada dimasa pandemi itu sendiri.

Namun jika dilihat dari sanksi yang dijatuhkan lebih lanjut KPU-RI Menerbitkan perturan KPU hasil revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 dengan penambahan sanksi pelanggaran protokol kesehatan yakni berupa sanksi yang bervariasi seperti sanksi teguran tertulis, sanksi administratif, hingga pembubaran pelaksanaan kampanye. Namun belum terdapat peraturan yang lebih seperti diskualifikasi peserta pelanggaran protokol kesehatan hal tersebut patut dilakukan mengingat menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat luas. Sanksi yang ada tersebut dinilai kurang tegas dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tentu akan mengundang sebuah keramaian terlebih pada masa kampanye terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani oleh Bawaslu yakni sebanyak 2.126 kasus hingga 5 Desember 2020 mayoritas pelanggaran yang dilakukan yakni melanggar protokol kesehatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan oleh sebab itu harus adanya sanksi tegas seperti denda yang seharusnya aturan berdasarkan dengan Pasal 69 huruf e dan huruf j dan Ayat (2) dan (3) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Wabah Penyakit Menular khususnya Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi “ barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini, maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)” dasar pasal tersebut maka sanksi akan menjamin serta di buat aturan kembali agar menjamin bahwa apabila terjadi pelanggaran maka denda tersebut akan di berikan kepada setiap peserta pemilih yang terpapar Covid-19 maka sanksi tersebut di nilai akan menjamin bahwa keselamatan peserta pemilih harus tetap diutamakan meskipun telah terpapar Covid-19 akibat Pemilihan Kepala Daerah, hal ini akan di pertanggung jawabkan dengan adanya denda yang di bayarkan oleh pelanggar prosedur protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Daerah.²⁰

Kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini telah terlaksana hanya saja diperlukan ketegasan yang lebih dikarenakan menyangkut keselamatan masyarakat terbukti pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, terdapat berbagai pelanggaran protokol kesehatan serta peningkatan jumlah penderita Covid-19 hingga saat ini masyarakat Indonesia menempati posisi pertama kasus aktif terkena Covid 19 di asia dengan jumlah 1.078.001 jiwa dengan kasus aktif 175.095 jiwa melampaui india yang mulai melandai dengan kasus aktif 169.654 jiwa.

Dari kasus tersebut bukan tidak mungkin terjadi akibat peran serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pembuatan sebuah regulasi tentu tidak seluruh masyarakat akan

²⁰ Hndi Purnawan, Capai 2.126 kasus, pelanggaran protocol Kesehatan Paling Banyak Selama Tahapan Pilkada 2020, Bawaslu, 2020

mematuhi apa yang telah ditetapkan sedangkan pada masa tersebut pemerintah tidak ada rencana untuk menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan sanksi tegas yang dapat dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Juga Pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020.²¹

Sanksi Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terbaru yang dikeluarkan oleh KPU dari hasil revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebelumnya yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 telah ditetapkan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemilihan Kepala Daerah hanya mengatur sanksi seperti sanksi peringatan tertulis, sanksi administrative atau penghentian dan pembubaran pelaksanaan kampanye namun tidak terdapat pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sedangkan sanksi yang lebih tegas sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terlebih dimasa covid-19 saat ini seperti diskualifikasi pasangan calon, kurungan penjara paling lama 1 (satu) tahun, serta denda senilai Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Wabah Penyakit Menular. Akibat pelanggaran protokol kesehatan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat rentan terpapar Covid-19 serta dirugikn dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah.²²

Jika melihat konsep keadilan sebagai *fairness* juga dapat dikatakan bahwasanya peraturan yang ditetapkan telah sesuai dan segala dengan prinsip keadilan Pemilihan Kepala Daerah hal tersebut dikarenakan Pemilih diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah namun ada beberapa regulasi yang harus diperhatikan dalam penyelenggraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ini seperti rumusan Pelanggaran Ketentuan Pemilihan Kepala Daerah berkaitan dengan Protokol kesehatan yang mana harus lebih dipertegas dan memberikan dampak yang signifikan, seperti pemberlakuan denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan diberikan kepada setiap peserta pemilih yang terpapar Covid-19. atau tuntutan Pidana paling lama 1 (satu) tahun dan pencabutan pencalonan jika ada yang melanggarnya sehingga protokol kesehatan tidak dinomor duakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dimasa Covid-19 ini oleh peserta kontestasi Pemilihan Kepala Daerah terlebih pada 2022 dan 2024 mendatang akan kembali diadakan Pemilihan Kepala Daerah sedangkan Covid-19 tidak menunjukkan penurunan yang memungkinkan

²¹ Andrian Marsella, analisis yuridis terhadap pelaksanaan pikada serentak tahun 2020 dimasa pandemic covid-19 perspektif pkpu no. 6 Tahun 2020, (Jambi : *Skripsi UNIVERSITAS Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020-2021*)

²² Pasal BAB XIA Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah kembali dimasa Covid-19.²³

Dengan terdapatnya pandemi Covid- 19 serta diwajibkannya penerapan protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas warga bagi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun peraturan penerapan yang lain, membuat KPU harus menetapkan peraturan pelaksana dalam menindaklanjuti keadaan musibah non alam Covid- 19, ialah Peraturan Komisi Pemilihan Universal Republik Indonesia No 13 Tahun 2020(yang berikutnya diucap“ Peraturan Komisi Pemilihan Universal No 13 Tahun 2020”) tentang Pergantian Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Universal No 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Pemilihan Gubernur Serta Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta/ Ataupun Walikota Serta Wakil Wali Kota Serentak dilanjutkan dalam Kondisi Musibah Non Alam Coronavirus Disease 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 mengatur segala teknis rangkaian Pemilihan Kepala Daerah termasuk di dalamnya kegiatan Kampanye. Tidak seperti kampanye yang biasa dilakukan, terdapat aturan baru yang harus ditaati guna menekan angka penyebaran dan infeksi Covid-19. Akan tetapi, terdapat beberapa peraturan baru dalam penyelenggaraan kegiatan Kampanye karena pihak-pihak yang melakukan kampanye harus menyesuaikan kegiatan Kampanye dengan protokol kesehatan tetap seperti di larangnya mengada krumunan masa pada saat kampanye dan kampanye yang akan di gantikan oleh media masa serta penetapan partisipan partai di batasi di dalam pertemuan.

Jaminan Keselamatan Kesehatan Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dalam Bab VI secara khusus mengatur mengenai kegiatan Kampanye para pasangan calon kepala daerah. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 57 peraturan terkait disebutkan bahwa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 masih dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: “pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon; penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga Kampanye; penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama kegiatan kampanye tatap muka Pemilihan Kepala Daerah 2020 tersebut terjadi pada Sabtu, 10 Oktober 2020 di Rumah Makan Kalijaga, Kecamatan Wonosalam dimana kegiatan tersebut seharusnya dibatasi tidak lebih dari 50 orang, namun kegiatan tersebut justru dihadiri sekitar 60 orang dan juga dihadiri oleh orang-orang

²³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

yang tidak diperbolehkan untuk menghadiri kampanye tatap muka yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 58 ayat (2) (b) yang mengatur partai politik dan gabungan partai politik dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil dan atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye tatap muka. Tetapi, pihak dari Pendamping Calon nomer urut satu bisa menerima sanksi tertulis yang diberikan oleh Panwaslu kecamatan serta mereka menindaklanjuti peringatan tersebut dengan menghentikan aktivitas Kampanye tersebut. _ Peraturan yang sangat sering dilanggar oleh Pendamping Calon buat Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan tidak diterapkannya protokol kesehatan semacam penjagaan jarak, masker, serta masyarakat tertentu yang rentan terpapar yang dilarang buat menghadiri ataupun memandang kegiatan Kampanye.

Tidak hanya itu ada larangan dalam Pasal 57 huruf g yang mengendalikan tipe aktivitas yang tidak boleh buat dilaksanakan tetapi senantiasa dilaksanakan, semacam aktivitas konser musik yang sangat universal dilaksanakan oleh pendamping calon yang melaksanakan kampanye tatap muka sehingga interaksi antar warga yang berbahaya menularkan menjadi besar. Tetapi disayangkan, tidak sedikit dari para pihak yang mencalonkan diri dan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak mengindahkan Peraturan Komisi Pemilihan Universal 13 Tahun 2020 meski Bawaslu ataupun KPU melakukan koordinasi dengan lembaga Polri, Tentara Nasional Indonesia(TNI), Satgas Penindakan COVID- 19, serta Satpol PP serta telah ditegaskan dengan pemberian sanksi semacam membagikan rekomendasi pelarangan melaksanakan tata cara kampanye tatap muka sepanjang 3 hari serta penghentian serta pembubaran aktivitas kampanye tatap muka sehabis diberikan satu jam peringatan tertulis yang tidak dilaksanakan.

Peran (*Asas Salus Populi Suprema Lex Esto*) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020

Demokrasi secara harfiah merupakan pemerintah oleh rakyat, merupakan pemahaman yang mendasar dan definisi yang digunakan secara luas. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum (Pemilu), keberadaan pemilu mengindikasikan sebuah negara mengadopsi sistem politik demokratis. Pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan langsung dilaksanakan apabila masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilu bersifat umum, artinya ada kondisi pada saat diselenggarakan yang menjamin semua warga negara mendapat kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Pemilu bersifat bebas, artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih tanpa tekanan atau paksaan dari

siapa pun. Selanjutnya pemilu dikatakan bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apa pun. Sedangkan pemilu yang jujur adalah pemilu yang unsur penyelenggara dan pemerintah harus berada dalam koridor aturan, dan yang terakhir pemilu bersifat adil adalah pemilu yang di dalamnya menunjukkan bahwa pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama.

Di Indonesia Pemilu diselenggarakan secara berulang setiap lima tahun sekali, dalam Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Kelemahan demokrasi Indonesia yang pertama, yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan komunalistik, hal ini bisa dilihat dari berbagai macam idiomidiom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye. Akibatnya, usaha partai politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya didasarkan pada penilaian yang subjektif ketimbang objektif. Kelemahan kedua adalah munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi Indonesia. Sehingga akan membuat sulitnya sebuah keputusan politik diambil secara mufakat. Karena begitu sulitnya musyawarah dilakukan, maka setiap pembuatan keputusan diserahkan kemekanisme pasar politik, ini tentu saja mencederai sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada permusyawaratan perwakilan. Kelemahan demokrasi yang ketiga dalam pandangan Indria adalah dikesampingkannya ideologi dalam partai-partai di Indonesia karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik. Kepentingan jangka pendek dan pragmatis inilah yang memunculkan politik uang, hanya karena ingin memenangkan pemilu suatu partai atau calon kepala daerah harus membayar rakyat untuk memilih gambar tertentu dalam lembar pencontrengan saat pemilu. Akibatnya bergesernya fungsi ideal partai dari penghubung antara negara dan rakyat menjadi sarana pengumpul suara dan dana. Jika tujuan partai hanya memenangkan pemilu dan mengumpulkan dana, maka kita sulit berharap partai menjadi lembaga demokrasi yang bisa diandalkan oleh masyarakat Indonesia.²⁴

Sebab itu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang penting atau arah kebijakannya, dibalik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Hal ini bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka. Termasuk calon Pemimpin Kepala Daerah mereka, oleh karena itu berjalannya sistem roda demokrasi dalam masa Covid-19 ini dapat menjadi solusi agar keputusan pemerintah yang tetap mengadakannya Pemilihan Kepala Daerah yang hasilnya akan menentukan nasib atau jalan hidup rakyat yang menurun dapat menjadi lebih

²⁴ LIPI, Indria Samego: Ada Tiga Kelemahan Demokrasi Indonesia. <http://lipi.go.id/lipimedia/indria-samego:-ada-tiga-kelemahan-demokrasi-indonesia/7773>

baik. Pelaksanaan demokrasi di masyarakat pada masa pandemi merupakan tantangan baru bagi keamanan di Indonesia, Polri sebagai lembaga negara yang diserahi urusan keamanan pada tahun, memerlukan strategi khusus untuk dapat menjaga demokrasi di masyarakat. namun tetap menjaga komitmen untuk memerangi wabah Covid-19. Pada Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai tanggapan atas masifnya penyebaran Covid19. Pada tahun 2020, berbagai kegiatan dibatasi secara maksimal dalam pelaksanaan PSBB. Misalnya, kegiatan sosial, ibadah, bisnis, dan kegiatan yang menyampaikan aspirasi kepada publik yang melibatkan banyak orang. Untuk mematuhi instruksi Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 19 Maret 2020, Kapolri mengeluarkan Keputusan Kapolri berdasarkan (Prinsip *Salus Populi Suprema Lex*), yang berarti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Informasi tersebut termasuk panggilan kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan yang menyebabkan orang banyak.

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 19 Maret 2020 Kapolri mengeluarkan Maklumat Kapolri yang dilandasi (*Asas Salus Populi Suprema Lex*) yang berarti keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Maklumat tersebut berisikan tentang himbuan kepada masyarakat agar mengurangi kegiatan yang menyebabkan kerumunan orang banyak. Dan dengan asas yang diterapkan bahwa Polri dapat melakukan penegakan hukum bagi setiap warga yang membahayakan keselamatan rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah selalu diawali kampanye yang pelaksanaannya menimbulkan jumlah massa banyak. Merujuk hal tersebut Polri mengeluarkan Maklumat Kapolri yang berasaskan (*Salus Populis Suprema Lex*). Asas ini menjadi dasar tindakan Polri untuk menegakkan keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perjalanan penanggulangan Covid-19 di Indonesia, dan bagaimana kedudukan dua Undang-Undang terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Unjuk rasa atau demonstrasi dihadapkan pada tindakan berasaskan maklumat termaksud. Suatu asas hukum (*Asas Salus Populis Suprema Lex*) menjadi hirarki tertinggi dengan Undang-Undang atau peraturan lain.

Pentingnya penerapan (*Asas Salus Populi Suprema Lex Esto*) dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020, maka Kapolri berhak menindak lanjuti atau mencegah terjadinya kerumunan yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan kampanye ataupun dalam mencari simpatisan. Dengan adanya asas ini maka Kapolri memiliki kewenangan dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 akibat adanya pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah 2020. Dengan demikian kegiatan politik yang sudah diatur oleh Undang-Undang terkait, dapat dikesampingkan atau dibatasi pelaksanaannya dengan alasan keselamatan rakyat lebih tinggi nilainya dibandingkan pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan Menggunakan (*principle of public servis*).

Asas ini yang seharusnya di jadikan landasan bahwa penyelenggaran pemilihan kepala daerah harus tetap di tunda di kerekan masih rentan terjangkitnya Virus Covid-19 di kalangan masyarakat umum dan di dalam masa pemilihan kepala daerah tersebut masih belum adanya vaksin secara masal hal ini yang menyebabkan kenapa harus tetap di undurnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sampai setiap Warga Negara Indonesia harus mendapatkan Vaksin agar penyebaran Virus Coid-19 dalam Pemilihan Kepala Derah tidak terlalu rentan. Hal ini yang seharusnya pemerintah mementiakan keseamatan umum atau kepentingan umum (*principle of public servis*).

(*Principle Of Protecting The Personal Way Of Life*) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19.

Asas ini memiliki pengertian perlindungan terhadap pandangan hidup setiap pribadi. Setiap warga negara yang ikut dalam pemilihan kepala daerah berhak memilih pandangannya tersendiri. Dimana dalam masa pandemi ini banyaknya warga negara yang seharusnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah lebih memilih Golput hal ini yang menyebabkan pemerintah harus meninjau kembali setiap keputusan-keputusan yang di ambil agar masyarakat merasa lebih aman dalam menjalankan program pemerintah seperti pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Masa (Covid-19) adalah:

1. Pemilihan Kepala daerah harus tetap di lakukan di saat pandemi, sebab meski pemimpin daerah yang sudah habis masa menjabatnya bisa digantikan oleh pejabat pelaksana harian (plh) atau pelaksana tugas (Plt), namun dinilai tidak akan berjalan dengan optimal, dan bisa cenderung menimbulkan masalah yang lain. Selain itu pandemi Covid-19 belum pasti kapan akan berakhirnya. Ketidakpastian di dalam politik ini dampaknya bisa banyak hal. Apabila tidak dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, dari sisi administrasi dan birokrasi pemerintah akan terhambat.
2. Tinjauan Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Derah yang semestinya menjamin keselamatan rakyat belum cukup untuk menguranginya penyebaran dalam Pemilihan Kepala Daerah hal itu yang seharusnya penundaan pemilihan kepala daerah harus tetap di lakukan mengingat peningkatan wabah non

alam (Covid-19) serta sanksi belum cukup untuk memenuhi efek mengurangi pelanggaran protokol kesehatan dalam masa Pemilihan Kepala Daerah maka dari itu pemerintah harus membuat aturan prosedur yang lebih tegas yaitu pemakaian alat pelindungan diri, jaga jarak dan tempat pencucian tangan juga diimbangi dengan sanksi tegas seperti sanksi administratif yaitu denda senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang menjamin peserta pemilu jika terpapar Covid-19 dan sanksi pidana satu tahun penjara atau juga pembatalan pencalonan sehingga aturan tersebut membuat peserta yang akan melanggar menjadi waspada apabila ingin melanggar.

Saran

Saran yang diberikan peneliti untuk Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya agar terlaksana dengan baik pada masa new normal adalah:

1. Pemerintah harus meninjau dari bagaimana keputusan KPU tersebut dapat berjalan dengan lancar agar masyarakat yang ingin memenuhi hak konstitusionalnya tidak merasa terancam keselamatannya akibat Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di masa wabah serta tidak menjadi pertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan (Covid-19)
2. Sebaiknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah harus lebih memberikan jaminan atas apa yang diputuskan dan harus lebih mengutamakan keselamatan rakyat, sanksi yang lebih tegas dan lebih memberatkan kepada pelanggar protokol kesehatan, agar mereka yang melanggar jera dan tidak mengulang kesalahan yang sama, hal ini akan menjadikan jaminan bahwasanya denda serta sanksi pidana akan menjadi pertanggung jawaban apabila melanggar prosedur kesehatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dilanggar, supaya masyarakat yang menjalankan hak konstitusionalnya merasa tetap aman akibat sanksi lebih dipertegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Andrian maersella,(2021), *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Masa Pandemic Covid-19 Persfeti PKPU No.6 Tahun 2020*.
- Andrian Marsella, (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Pkpu No 6 Tahun 2020*. Jambi : Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.
- Bahder Johan Nasution, (2008) , *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Dr.H.Ishaq, S.H., M.Hum., (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Cet.1., Bandung, Alfabeta.
- Hndi Purnawan, (2020), *Capai 2.126 kasus, pelanggaran protocol Kesehatan Paling Banyak Selama Tahapan Pilkada 2020*, Bawaslu.
- Mahfud MD, 2010, *membangun politik hukum, menegakan konstitusi*, rajawali press.
- Mutiara devika, (2020), *Penegakan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tengah Pandemi Covid I9, Proceeding of Conference On Law and Social Studies, desember 2020*, Fakultas Hukum PGRI Madiun.
- Ni'matul Huda , (2005), *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta,
- Noor M Aziz, SH,MH,MM, (2009),"*Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Derah*", Badan Hukum Dan Ham.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.SI., (2018), *Filsafat Pemilu*, Cetakan 1, Bandung, Nusa Media.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 9*, Jakarta: Rajawali Press,
- Soerjono Soekanto, (2001), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: UI-Press.
- Sri Husnulwati, (2020), *Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pademi Covid-19*.
- Sri Mamudji, et.al., (2005), *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), (2017), *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suratman, Hayat & Umi Salamah,2019, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Ahmad Mahrus, (2018), “Tinjauan Yuridis Terhadap Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, *skripsi*, Universitas Borneo Tarakan.
- Andrian Marsella, 2020, analisis yuridis terhadap pelaksanaan pikada serentak tahun 2020 dimasa pandemic covid-19 perspektif pkpu no. 6 Tahun 2020, (Jambi : *Skripsi UNIVERSITAS Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin*, 2020-2021)
- Devi Layalin Rahmawati, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Maslahat*, (Purwokerto : Skripsi Universtas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, 2021)
- Richard Kennedy dan Bonavent Ura Pradana Suhendarto, 2020, Diskursus Hukum Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universits Diponogoro.
- Siswanto , 2006, Filsafat Progressivisme Dan Demokrasi Pendidikan, *Mengagas Pelajaran Demokrasi*, volume 1. Nomor 2.
- Siti Nani Aisyah, 2020. Efektifitas penerapan aturan pilkada serentak 2020 dalam kondisi darurat penanganan pencegahan penyebaran corona virus disease 19 (covid-19). *Khazanah multidisiplin*, Volume 1 Nomor 1 2020.

Website

- Bawaslu, ”<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkad>”.
- Bivitri Susanti, S.H., LL.M, “*Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Haruskah Tetap Dilaksanakan?*” <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5efc763f109f2/pilkada-si-tengahpandemi-covid-19-haruskah-tetap-dilaksanakan-/Jakarta>
- Dani Prabowo, “*Pelanggaran Protokol Saat Kampanye Pilkada Meningkat*”, <https://nasional.kompas.com>
- Diane Revitch, *Demokrasi Klasik & Modern*, Jakarta:yayasan Obor Indonesia.
- Gramedia, “Norma Hukum”, <https://www.gramedia.com/literasi/norma-hukum/>.
- Herry Priyono, Dkk, 2012, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dar Bawah*, Jakarta:Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara.
- Kliklegal. *Implikasi Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Kampanye Politik Pilkada 2020*. <https://kliklegal.com/implikasi-hukum-peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-13-tahun-2020-terhadap-pelaksanaan-kampanye-politik-pilkada-2020>.
- Kliklegal.com, *Implikasi Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Kampanye Politik Pilkada 2020*. <https://kliklegal.com/implikasi-hukum-peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-13-tahun-2020-terhadap-pelaksanaan-kampanye-politik-pilkada-2020/> .

Pengertian definisi <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>.

Prof Dr, Jimly Asshiddie, “Teory Hans Kelsen Tentang Hukum”, *Jurnal Tentang Hukum*, tahun 2006, http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf.

Ratna Puspita, “Kampanye, Daerah dengan Kenaikan Jumlah Covid-19 Bertambah”, <https://m.republika.co.id>

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 9, Jakarta: Rajawali Press,

Toar Palilingan, “Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19”, *Manadopost.id*, Juli, 2021. <https://www.google.com/amp/s/manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukumdalam-penanganan-wabah-covid-19/amp/>.

Unnes. <http://journal.unnes.ac.id/uju/index.php/JPI>.

Wikipedia, *Demokrasisosial*, https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_sosial#cite_note-FOOTNOTEGombertBI%C3%A4siusKrellTimpe20098Sejersted2011-5.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 nomor 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional

Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Pasal BAB XIA Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid